



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Setiabudhi II 183 BLK RT. 01/03 Kelurahan
Gegerkalong Hilir Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 11 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 226/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 226/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 16 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 05 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 01 Pebruari 2016;
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian antara Saudari Hesty Widyarti dengan Saudara Ginanjar tertanggal 05 Januari 2015, 01 Pebruari 2016 dan tertanggal 10 Mei 2016 mengenai usaha kerja sama dan serta pengembalian uang dari Saudara Ginanjar kepada Saudari Hesty Widyarti;
 - 5 (lima) lembar rekening/rekening koran Bank BCA a.n. Hesty Widyarti No. Rek 00087063392 periode 08-2015 s.d. 10-2015 dan 11-2015 s.d. 12-2015;
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening/rekening koran Bank BJB a.n. Herty Widyarti No. Rek 0067491408100 periode 29 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015 dan 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Muamalat Indonesia a.n. Hesty Widyarti No. Rek 1180002701 periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016;Dikembalikan kepada saksi Hesty Widiarti;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikan uang milik saksi korban serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa GINANJAR Alias DONI Bin GATOT GUNAWAN pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Kampung Pasirwangi Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi HESTY WIDYARTI berkenalan dengan terdakwa di tempat karaoke COLOURS di Jalan Karapitan Bandung saat itu terdakwa mengaku bekerja di Bank Jabar Divisi Koperasi yang mana berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh manager operasional PT. ZIEBAR INDONESIA Terdakwa bekerja sebagai tenaga outshourcing sejak Mei 2013 sampai dengan Oktober 2015 setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi HESTY hingga akhirnya mereka menikah siri dan pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menawarkan kerja sama usaha dalam bidang Perkreditan Elektronik untuk karyawan BJB dengan sistim bagi hasil dengan mengatakan kepada saksi HESTY bahwa saksi HESTY sebagai pemodal akan mendapat bagian sebesar 70 % sedangkan Terdakwa sebagai pengelola modal usaha mendapat bagian sebesar 30 % setiap bulannya yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDI JANUARDI yang merupakan pegawai dari Bank BJB Syariah Pusat pihak Bank BJB Syariah tidak pernah melakukan kerjasama usaha di bidang perkreditan barang elektronik kepada karyawan atau pegawai Bank BJB Syariah pada bulan Desember 2015 atau sebelumnya

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari Saksi HESTY menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang mana selama 5 (lima) bulan dari awal perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengembalian uang dari terdakwa namun bukan merupakan keuntungan atau laba seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa yang tujuannya agar Saksi HESTY percaya dengan janji usaha yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan sebagai daya tarik terdakwa kepada Saksi HESTY sehingga Saksi HESTY mau dinikahi oleh Terdakwa, selain itu terdakwa pernah berkata kepada Saksi BAGAS yang merupakan anak dari Saksi HESTY bahwa uang penyerahan dari Saksi HESTY tersebut digunakan untuk modal usaha barang elektronik dan saksi BAGAS di iming-imingi akan dikuliahkan tinggi dari hasil usaha tersebut namun sampai sekarang janji tersebut tidak terealisasi, selanjutnya untuk menindak lanjuti penyerahan uang dari saksi HESTY kepada terdakwa sebagai modal usaha dibuatlah kuitansi senilai Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2015 sehingga saksi HESTY yakin dan percaya bahwa usaha yang dijalankan terdakwa memang benar adanya, lalu pada tanggal 05 Januari 2016 ada pengembalian uang dari terdakwa dan di buat kuitansi senilai Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 01 Februari 2016 dibuat kuitansi untuk uang total modal usaha dari saksi HESTY kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa GINANJAR Alias DONI Bin GATOT GUNAWAN pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Kampung Pasirwangi Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi HESTY WIDYARTI berkenalan dengan terdakwa di tempat karaoke COLOURS di Jalan Karapitan Bandung saat itu terdakwa mengaku bekerja di Bank Jabar Divisi Koperasi yang mana berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh manager operasional PT. ZIEBAR INDONESIA Terdakwa bekerja sebagai tenaga outshourcing sejak Mei 2013 sampai dengan Oktober 2015 setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi HESTY hingga akhirnya mereka menikah siri dan pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menawarkan kerja sama usaha dalam bidang Perkreditan Elektronik untuk karyawan BJB dengan sistim bagi hasil dengan mengatakan kepada saksi HESTY bahwa saksi

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN BIlb



HESTY sebagai pemodal akan mendapat bagian sebesar 70 % sedangkan Terdakwa sebagai pengelola modal usaha mendapat bagian sebesar 30 % setiap bulannya yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDI JANUARDI yang merupakan pegawai dari Bank BJB Syariah Pusat pihak Bank BJB Syariah tidak pernah melakukan kerjasama usaha di bidang perkreditan barang elektronik kepada karyawan atau pegawai Bank BJB Syariah pada bulan Desember 2015 atau sebelumnya

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari Saksi HESTY menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang mana selama 5 (lima) bulan dari awal perjanjian ada pengembalian uang dari terdakwa namun bukan merupakan keuntungan atau laba seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa yang tujuannya agar Saksi HESTY percaya dengan janji usaha yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan sebagai daya tarik terdakwa kepada Saksi HESTY sehingga Saksi HESTY mau dinikahi oleh Terdakwa, selain itu terdakwa pernah berkata kepada Saksi BAGAS yang merupakan anak dari Saksi HESTY bahwa uang penyerahan dari Saksi HESTY tersebut digunakan untuk modal usaha barang elektronik dan saksi BAGAS di iming-imingi akan dikuliahkan tinggi dari hasil usaha tersebut namun sampai sekarang janji tersebut tidak terealisasi, selanjutnya untuk menindak lanjuti penyerahan uang dari saksi HESTY kepada terdakwa sebagai modal usaha dibuatlah kuitansi senilai Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2015 sehingga saksi HESTY yakin dan percaya bahwa usaha yang dijalankan terdakwa memang benar adanya, lalu pada tanggal 05 Januari 2016 ada pengembalian uang dari terdakwa dan di buat kuitansi senilai Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 01 Februari 2016 dibuat kuitansi untuk uang total modal usaha dari saksi HESTY kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hesty Widyarti binti Ruystam Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saudara dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penipuan uang untuk modal usaha;
 - Bahwa kejadian pada sekitar bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 bertempat di Kp. Pasirwangi Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa di sebuah tempat karaoke pada sekitar Maret 2015, saat itu saksi sedang menawarkan untuk menjual rumah dan rumah tersebut laku terjual pada bulan Oktober 2015, kemudian Terdakwa menawarkan kerja sama penyediaan barang secara kredit untuk karyawan Bak BJB dengan system pembayaran potong gaji langsung istilahnya pin book dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) bulan dengan sistem bagi hasil keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai karyawan Bank BJB;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu:
 - Transfer melalui rekening Bank BCA tanggal 29 Oktober 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 4 November 2015 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 8 November 2015 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 10 November 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 November 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 30 November 2015 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 3 Desember 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 12 Desember 2015 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Uang tunai dalam bentuk dolar senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi tanggal penyerahan saksi lupa;
 - Transfer melalui Bank Muamalat tanggal 21 Januari 2016 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tanggal 30 Januari 2016 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 Februari 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 2 Februari 2016 sejumlah Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), tanggal 3 Februari 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Transfer melalui Bank BJB tanggal 3 Februari 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 6 Februari 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 9 Februari 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Februari 2016 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total jumlah uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembagian hasil keuntungan yaitu saksi sebagai pemilik modal mendapat 70% dan Terdakwa sebagai pengelola mendapat bagian 30 % dari hasil keuntungan yang didapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang dikreditkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2015 hingga Pebruari 2016 ada pemasukan sekitar Rp68.420.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ke rekening saksi tetapi dari jumlah tersebut dimasukkan kembali sebagai modal usaha, saksi hanya ambil bunganya saja;
- Bahwa Saksi meminta bunga 7 % dari modal usaha setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bukti pembelian barang;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa pada bulan Januari 2016;
- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk renovasi pagar rumah;
- Bahwa jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp185.000.000,00 (serratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak cek ke Bank BJB karena Saksi merasa percaya terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melapor ke polisi tanggal 10 Januari 2018;
- Bahwa Saksi melapor karena sudah dua bulan tidak ada kabar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang meminta tambahan modal usaha kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan Bank BJB;
- Bahwa kredit barang untuk karyawan Bank BJB sebenarnya tidak ada;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa selama satu tahun;
- Bahwa selama pernikahan Terdakwa setiap hari ada di rumah dan bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa, Saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk mengelola uang saksi, saksi hanya minta bunganya saja;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan barang kepada Saksi, saat saksi tanya uangnya dari mana Terdakwa katakana uangnya dari SPJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kegagalan pada bulan Pebruari 2017 ketika Saksi tanya langsung ke Bank BJB ternyata Terdakwa bukan karyawan Bank BJB dan kredit barang untuk karyawan bank BJB tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi sudah sering berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi Terdakwa selalu mengatakan bahwa uangnya ada tetapi faktanya sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi;

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan untuk biaya kontrak rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi menjual rumah untuk biaya sekolah anak;
- Bahwa awalnya saksi merasa percaya terhadap Terdakwa karena saksi hidup merantau tanpa ada sanak saudara, saksi tidak menyangka jika akhirnya Terdakwa mempunyai itikad yang tidak baik terhadap saksi, sekarang ini saksi tidak bisa lagi membayar cicilan rumah sehingga saksi sudah tidak punya tempat tinggal, saksi bersama anak saksi tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa pernah mengembalikan uang modal usaha milik saksi;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa sudah punya istri dan anak;
- Bahwa benar barang bukti berupa surat perjanjian tanggal 5 Januari 2015, tanggal 1 Pebruari 2016 dan tanggal 10 Mei 2016;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Baghas Alfaridzi bin Hasto Priyatmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penipuan berupa uang milik ibu saksi untuk modal usaha kredit barang elektronik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita ibu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah siri dengan ibu saksi, Terdakwa sudah sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan bahwa uang hasil usaha akan digunakan untuk biaya kuliah saksi, Terdakwa tidak akan mengambil uang hasil usaha tersebut;
- Bahwa sekarang saksi bersama ibu tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan tersebut setelah diberi tahu oleh ibu saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi apa-apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di bank;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Dian Rikmasari binti Gatot Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menerima uang dari ibu Hesty sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa menerima uang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya dan buat keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di bank;
 - Bahwa Saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa tetapi jumlahnya tidak tentu kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kadang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang biasa diberi uang oleh Terdakwa yaitu Saksi dan ibu Saksi;
 - Bahwa selain itu Terdakwa pernah memberikan biaya kontrak rumah untuk Saksi dan ibu saksi selama satu tahun dengan harga kontrak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut setelah menikah dengan ibu Hesty;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah pengembalian uang dari Terdakwa kepada ibu Hesty;
 - Bahwa sebelum menikah dengan ibu Hesty, Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, istri pertamanya bekerja di Hotel Banana Inn;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah menikah dengan ibu Hesty pada saat Saksi berkunjung ke rumah ibu Hesty;
 - Bahwa tidak ada ijin dari istri pertama Terdakwa untuk menikah dengan ibu Hesty;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa direkrut oleh Bank BJB untuk antar jemput karyawan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu status perkawinan antara Terdakwa dengan ibu Hesty;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan karyawan Bank BJB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang usaha yang dikelola Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah kerja sama usaha kredit barang elektronik yang dikelola oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar surat perjanjian yang Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut merupakan tanda tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Andi Januardi bin Suherman**, keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan status kepegawaian atas nama Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan di Bank BJB Syariah;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank BJB Syariah bagian staf pengadaan logistik Bank BJB Syariah Pusat yang mengurus tenaga outsourcing Bank BJB Syariah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan ketika yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga outsourcing dari PT Ziebar yang dipekerjakan sebagai supir dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan bukan pegawai tetap Bank BJB Syariah Pusat, sepengetahuan Saksi Sdr. Ginanjar alias Doni sebagai karyawan outsourcing dari PT Ziebar Indonesia yang dipekerjakan sebagai sopir di Bank BJB Syariah dan sudah dikeluarkan sejak bulan Oktober 2015, sebelumnya Sdr. Ginanjar alias Doni pernah ditempatkan sebagai tenaga outsourcing di Bank BJB Syariah KCP Cibubur kemudian dipindahkan ke Bank BJB Syariah Pusat di Bandung dan keluar pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa Bank BJB Syariah tidak pernah melakukan kerja sama usaha apapun dengan Sdr. Ginanjar alias Doni di bidang perkreditan barang elektronik kepada karyawan Bank BJB Syariah pada bulan Desember 2015 atau sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Sdr. Ginanjar alias Doni jarang masuk dan karena pihak Bank BJB Syariah memerlukan tenaga operasional maka Saksi meminta kepada PT Ziebar Indonesia untuk segera mengganti Sdr. Ginanjar alias Doni oleh pegawai yang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah membohongi istri soal uang untuk usaha;
- Bahwa Terdakwa mulai menerima uang dari Ibu Hesty sejak awal tahun 2016;

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Hesty pada sekitar bulan Maret 2015 di tempat karaoke Colours semenjak itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Hesty dan berencana untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, Sdri. Hesty berharap besar pada Terdakwa untuk bisa mengelola usahanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berkeluarga dan Sdri. Hesty seorang janda;
- Bahwa istri Terdakwa tidak tahu jika Terdakwa menikah dengan Sdri. Hesty;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti bekerja di PT Ziebar Indonesia sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Hesty pada awal tahun 2016;
- Bahwa tidak ada ijin dari istri pertama Terdakwa untuk menikah dengan Sdri. Hesty;
- Bahwa saat menikah dengan Terdakwa, orang tua Sdri. Hesty ada di Lampung;
- Bahwa untuk meyakinkan Sdri. Hesty Terdakwa menawarkan usaha kerja sama di bidang kredit barang elektronik untuk pegawai di Bank BJB;
- Bahwa sebenarnya kerja sama usaha kredit barang untuk pegawai Bank BJB tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa suka terhadap Sdri. Hesty;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari Sdri. Hesty sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk rehab rumah dan diberikan kepada Sdri. Hesty seolah-olah Terdakwa memberikan nafkah terhadap istri dan selebihnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada keluarga Terdakwa dan sebagian lagi untuk biaya sewa kontrak rumah;
- Bahwa Terdakwa janji akan membiayai kuliah anak Sdri. Hesty dari hasil kerja sama usaha kredit barang elektronik tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu;
- Bahwa pada saat menikah dengan Sdri. Hesty, kondisi rumah tangga Terdakwa baik-baik saja, Terdakwa sesekali pulang ke rumah istri pertama Terdakwa;
- Bahwa istri pertama sudah tahu jika Terdakwa ditahan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tetapi saat ini Terdakwa tidak memiliki usaha;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menyenangkan Sdri. Hesty karena Terdakwa ingin menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu;

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Terdakwa mempunyai usaha di bidang nge online yaitu menjadi sopir grab dan gojek;
- Bahwa untuk mengembalikan uang tersebut Terdakwa bekerja sebagai sopir Grab dengan bonus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari yang baru bisa dicairkan setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa biaya hidup selama Terdakwa menikah dengan Sdri. Hesty antara Rp100.000,00 hingga Rp150.000,00 perhari;
- Bahwa uang milik Sdri. Hesty tersebut sebagian oleh Terdakwa digunakan untuk membayar cicilan rumah yang jumlahnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi pertimbangan dan termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 16 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 05 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 01 Pebruari 2016;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian antara Saudari Hesty Widyarti dengan Saudara Ginanjar tertanggal 05 Januari 2015, 01 Pebruari 2016 dan tertanggal 10 Mei 2016 mengenai usaha kerja sama dan serta pengembalian uang dari Saudara Ginanjar kepada Saudari Hesty Widyarti;
- 5 (lima) lembar rekening/rekening koran Bank BCA a.n. Hesty Widyarti No. Rek 00087063392 periode 08-2015 s.d. 10-2015 dan 11-2015 s.d. 12-2015;

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar mutasi rekening/rekening koran Bank BJB a.n. Herty Widyarti No. Rek 0067491408100 periode 29 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015 dan 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Muamalat Indonesia a.n. Hesty Widyarti No. Rek 1180002701 periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 bertempat di Kampung Pasirwangi Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Terdakwa telah menerima uang dari Sdri. Hesty Widyarti untuk kerja sama usaha kredit barang elektronik untuk karyawan Bank BJB;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berawal dari saksi HESTY WIDYARTI berkenalan dengan terdakwa di tempat karaoke COLOURS di Jalan Karapitan Bandung saat itu terdakwa mengaku bekerja di Bank Jabar Divisi Koperasi yang mana berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh manager operasional PT. ZIEBAR INDONESIA Terdakwa bekerja sebagai tenaga outsourcing sejak Mei 2013 sampai dengan Oktober 2015 setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi HESTY hingga akhirnya mereka menikah siri dan pada bulan Januari 2016, Terdakwa menawarkan kerja sama usaha dalam bidang perkreditan barang elektronik untuk karyawan BJB dengan sistem bagi hasil dengan mengatakan kepada saksi HESTY bahwa saksi HESTY sebagai pemodal akan mendapat bagian sebesar 70 % sedangkan Terdakwa sebagai pengelola modal usaha mendapat bagian sebesar 30 % setiap bulannya yang mana berdasarkan keterangan saksi ANDI JANUARDI yang merupakan pegawai dari Bank BJB Syariah Pusat pihak Bank BJB Syariah tidak pernah melakukan kerjasama usaha di bidang perkreditan barang elektronik kepada karyawan atau pegawai Bank BJB Syariah pada bulan Desember 2015 atau sebelumnya;
- Bahwa dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 Saksi HESTY menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang mana selama 5 (lima) bulan dari awal perjanjian ada pengembalian uang dari terdakwa namun bukan merupakan keuntungan atau laba seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa yang tujuannya agar Saksi HESTY percaya dengan janji usaha yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan sebagai daya tarik terdakwa kepada Saksi HESTY sehingga Saksi HESTY mau dinikahi oleh Terdakwa, selain itu terdakwa pernah berkata kepada Saksi BAGAS yang merupakan anak dari Saksi HESTY bahwa uang penyerahan dari Saksi HESTY tersebut digunakan untuk modal usaha barang

Halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik dan saksi BAGAS diiming-imingi akan dikuliahkan dari hasil usaha tersebut namun sampai sekarang janji tersebut tidak terealisasi;

- Bahwa untuk menindak lanjuti penyerahan uang dari saksi HESTY kepada terdakwa sebagai modal usaha dibuatlah kuitansi senilai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2015 sehingga saksi HESTY yakin dan percaya bahwa usaha yang dijalankan terdakwa memang benar adanya, lalu pada tanggal 05 Januari 2016 ada pengembalian uang dari terdakwa dan dibuat kuitansi senilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 01 Pebruari 2016 dibuat kuitansi untuk uang total modal usaha dari saksi HESTY kepada terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Hesty Widyarti seluruhnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang milik Saksi Hesty Widyarti yang belum dikembalikan seluruhnya berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat ini saksi Hesty Widyarti serta anaknya tidak lagi memiliki rumah dan tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam mempertimbangkan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan langsung memilih surat dakwaan mana yang dianggap paling mendekati dan paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Menggerakkan atau membujuk orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

- ### A.d.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN B1b



Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia dalam keadaan tertentu, tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keyakinan orang lain atas kebenaran sesuatu, yang dimaksud dengan kata-kata bohong adalah kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 bertempat di Kampung Pasirwangi RT 002 RW 008 Kelurahan Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Terdakwa telah menerima uang dari Sdri. Hesty Widyarti untuk kerja sama usaha kredit barang elektronik untuk karyawan Bank BJB sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berawal dari perkenalan Terdakwa dengan saksi Hesty Widyarti di tempat karaoke COLOURS di Jalan Karapitan Bandung saat itu terdakwa mengaku bekerja di Bank Jabar, setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi Hesty Widiarti hingga akhirnya mereka menikah siri dan pada bulan Januari 2016, Terdakwa menawarkan kerja sama usaha dalam bidang perkreditan barang elektronik untuk karyawan BJB dengan sistem bagi hasil dengan mengatakan kepada saksi Hesty Widiarti bahwa saksi Hesty Widiarti sebagai pemodal akan mendapat bagian sebesar 70 % sedangkan Terdakwa sebagai pengelola modal usaha mendapat bagian sebesar 30 % setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 ada pengembalian uang dari terdakwa namun bukan merupakan keuntungan atau laba seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa yang tujuannya agar Saksi Hesty Widiarti percaya dengan janji usaha yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan sebagai daya tarik terdakwa kepada Saksi Hesty Widiarti sehingga Saksi Hesty Widiarti mau dinikahi oleh Terdakwa, selain itu terdakwa pernah berkata kepada Saksi Baghas yang merupakan anak dari Saksi Hesty Widiarti bahwa uang penyerahan dari Saksi Hesty Widiarti tersebut digunakan untuk modal usaha barang elektronik dan saksi Baghas diiming-imingi akan dikuliahkan dari hasil keuntungan usaha tersebut namun sampai sekarang janji tersebut tidak terealisasi;



Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penyerahan uang dari saksi Hesty Widiarti kepada terdakwa sebagai modal usaha dibuatlah kuitansi senilai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2015 sehingga saksi Hesty Widiarti yakin dan percaya bahwa usaha yang dijalankan terdakwa memang benar adanya, lalu pada tanggal 05 Januari 2016 ada pengembalian uang dari terdakwa dan dibuat kuitansi senilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 01 Pebruari 2016 dibuat kuitansi untuk uang total modal usaha dari saksi HESTY kepada terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Hesty Widyarti seluruhnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang milik Saksi Hesty Widyarti yang belum dikembalikan seluruhnya berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya bukan karyawan Bank Jabar berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh manager operasional PT. Ziebar Indonesia Terdakwa bekerja sebagai tenaga outshourcing sejak Mei 2013 sampai dengan Oktober 2015, dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Januardi yang merupakan pegawai dari Bank BJB Syariah Pusat pihak Bank BJB Syariah tidak pernah melakukan kerjasama usaha di bidang perkreditan barang elektronik kepada karyawan atau pegawai Bank BJB Syariah pada bulan Desember 2015 atau sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa menyadari atau mengetahui bahwa perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan jalan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat, serta dengan berpura-pura mengaku sebagai karyawan bank BJB Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Hesty Widiarty untuk modal kerja sama usaha di bidang kredit barang elektronik kepada karyawan Bank BJB padahal usaha dimaksud sebenarnya tidak pernah ada namun uang yang diterima dari Saksi Hesty Widiarti tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur akal tipu muslihat yang diminta oleh unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila diketahui perkara yang sebenarnya orang tersebut tidak akan berbuat demikian. Jadi harus adanya hubungan kausal antara alat penggerak atau pembujuk dengan penyerahan barang, dimana alat penggerak harus menimbulkan dorongan didalam jiwa orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 bertempat di Kampung Pasiwangi RT 002 RW 008 Kelurahan Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Terdakwa telah menerima uang dari Sdri. Hesty Widyarti untuk kerja sama usaha kredit barang elektronik untuk karyawan Bank BJB sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berawal dari perkenalan Terdakwa dengan saksi Hesty Widyarti di tempat karaoke COLOURS di Jalan Karapitan Bandung saat itu terdakwa mengaku bekerja di Bank Jabar, setelah itu Terdakwa sering menghubungi Saksi Hesty Widiarti hingga akhirnya mereka menikah siri dan pada bulan Januari 2016, Terdakwa menawarkan kerja sama usaha dalam bidang perkreditan barang elektronik untuk karyawan BJB dengan sistem bagi hasil dengan mengatakan kepada saksi Hesty Widarti bahwa saksi Hesty Widiarti sebagai pemodal akan mendapat bagian sebesar 70 % sedangkan Terdakwa sebagai pengelola modal usaha mendapat bagian sebesar 30 % setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 ada pengembalian uang dari terdakwa namun bukan merupakan keuntungan atau laba seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa yang tujuannya agar Saksi Hesty Widiarti percaya dengan janji usaha yang sedang dikerjakan oleh terdakwa dan sebagai daya tarik terdakwa kepada Saksi Hesty Widiarti sehingga Saksi Hesty Widiarti mau dinikahi oleh Terdakwa, selain itu terdakwa pernah berkata kepada Saksi Baghas yang merupakan anak dari Saksi Hesty Widiarti bahwa uang penyerahan dari Saksi Hesti Widiarti tersebut digunakan untuk modal usaha barang elektronik dan saksi Baghas diiming-imingi akan dikuliahkan dari hasil keuntungan usaha tersebut namun sampai sekarang janji tersebut tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penyerahan uang dari saksi Hesty Widiarti kepada terdakwa sebagai modal usaha dibuatlah kuitansi senilai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2015 sehingga saksi Hesty Widiarti yakin dan percaya bahwa usaha yang dijalankan terdakwa memang benar adanya, lalu pada tanggal 05 Januari 2016 ada pengembalian uang dari terdakwa dan dibuat kuitansi senilai Rp96.000.000,00 (embilan puluh enam

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN B1b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pada tanggal 01 Pebruari 2016 dibuat kuitansi untuk uang total modal usaha dari saksi HESTY kepada terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Hesty Widyarti seluruhnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang milik Saksi Hesty Widyarti yang belum dikembalikan seluruhnya berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya bukan karyawan Bank Jabar berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh manager operasional PT. Ziebar Indonesia Terdakwa bekerja sebagai tenaga outshourcing sejak Mei 2013 sampai dengan Oktober 2015, dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Januardi yang merupakan pegawai dari Bank BJB Syariah Pusat pihak Bank BJB Syariah tidak pernah melakukan kerjasama usaha di bidang perkreditan barang elektronik kepada karyawan atau pegawai Bank BJB Syariah pada bulan Desember 2015 atau sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap saksi korban Hesty Widiarti sehingga saksi korban Hesty Widiarti menyerahkan uang miliknya untuk kerja sama usaha kredit barang elektronik bagi karyawan Bank BJB padahal kerja sama usaha dimaksud tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara dipersidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN B1b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 16 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 05 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 01 Pebruari 2016;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian antara Saudari Hesty Widyarti dengan Saudara Ginanjar tertanggal 05 Januari 2015, 01 Pebruari 2016 dan tertanggal 10 Mei 2016 mengenai usaha kerja sama dan serta pengembalian uang dari Saudara Ginanjar kepada Saudari Hesty Widyarti;
- 5 (lima) lembar rekening/rekening koran Bank BCA a.n. Hesty Widyarti No. Rek 00087063392 periode 08-2015 s.d. 10-2015 dan 11-2015 s.d. 12-2015;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening/rekening koran Bank BJB a.n. Herty Widyarti No. Rek 0067491408100 periode 29 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015 dan 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Muamalat Indonesia a.n. Hesty Widyarti No. Rek 1180002701 periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Hesty Widiarti maka dikembalikan kepada Saksi Hesty Widiarti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN B1b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Hesty Widiarti;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ginanjar alias Doni bin Gatot Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 16 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 05 Januari 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saudari Hesty Widyarti yang diterima oleh Saudara Ginanjar serta ditandatangani di atas materai tertanggal 01 Pebruari 2016;
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian antara Saudari Hesty Widyarti dengan Saudara Ginanjar tertanggal 05 Januari 2015, 01 Pebruari 2016 dan tertanggal 10 Mei 2016 mengenai usaha kerja sama dan serta pengembalian uang dari Saudara Ginanjar kepada Saudari Hesty Widyarti;

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar rekening/rekening koran Bank BCA a.n. Hesty Widyarti No. Rek 00087063392 periode 08-2015 s.d. 10-2015 dan 11-2015 s.d. 12-2015;
- 2 (dua) lembar mutasi rekening/rekening koran Bank BJB a.n. Herty Widyarti No. Rek 0067491408100 periode 29 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015 dan 01 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Muamalat Indonesia a.n. Hesty Widyarti No. Rek 1180002701 periode 01 Januari 2016 s.d. 30 April 2016;

Dikembalikan kepada saksi Hesty Widiarti;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh kami Titi Maria Romlah, S.H.. sebagai Hakim Ketua, H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Maila Rosyita Maharani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Titi Maria Romlah, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.